ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ISBAT NIKAH DENGAN ISTRI PERTAMA DALAM PERKARA NOMOR: 2726/PDT.G/2020/PA.SDA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

AWIDDAH RIF'ATUL ULYA

NIM. C91217042

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Awiddah Rif'atul Ulya
NIM	: C91217042
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Sirri dengan Istri Pertama dalam Perkara Nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 9 Februari 2021
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A77FFAHF932434
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Awiddah Rif'atul Ulya
NIM. C91217042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Awiddah Rif'atul Ulya NIM C91217042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Februari 2021
Pembimbing

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Awiddah Rif'atul Ulya, NIM. C91217042 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 22 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 19606201989032001

Penguji II,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.Hi.
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,

Riza Multazam Luthfy, SH., MH
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 22 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AWIDDAH RIF'ATUL ULYA
NIM : C91217042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : awiddahra31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ISBAT NIKAH DENGAN ISTRI PERTAMA DALAM PERKARA NOMOR 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2021

Penulis

(Awiddah Rif'atul Ulya)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah dengan Istri Pertama dalam Perkara Nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda" yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penetapan isbat nikah dengan istri pertama dalam perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda?. 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penetapan isbat nikah perkawinan sirri dengan istri pertama dalam perkara nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda?

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni pembacaan terhadap teks yang selanjutnya akan dianalisis kemudian disimpulkan. Hasil dari penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara isbat nikah yang penulis himpun dari literatur yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama* menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menetapkan isat nikah tersebut sudah bahwa dasar hukum yuridis dan alasan kuat seorang hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah dalam proses persidangan yang syaratnya terbukti pada perkawinan tersebut benar telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Juga telah menetapkan sahnya perkawinan antara Fulan dan Fulanah. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. *Kedua*, menurut pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan Ketua Majelis Hakim memang tepat, karena buku nikah tersebut dianggap hilang atau terkena musibah alam sehingga Ketua Majelis hakim memiliki dasar hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.

Peneliti memberikan saran, bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan, hendaknya dapat menjaga dokumen-dokumen penting agar tidak terjadi kerusakan dikemudian hari, atau di *copy* agar tidak perlu khawatir lagi apabila ada kehilangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
MOTTO v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI i
DAFTAR TRANSLITERASI i
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II 20
A. Pengertian Isbat Nikah 20
B. Alasan dan Prosedur Isbat Nikah 22
C. Tujuan Isbat Nikah 28
D. Perkawinan Bawah Tangan yang dapat Diisbatkan oleh Pengadilan Agama 33
BAB III 39
A. Deskripsi Perkara Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda 39
B. Isi Penetapan Hakim PA Sidoarjo Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda 40
1. Argumen Permohonan 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan Hukum 49
3. Dasar Hukum..... 53
4. Amar Putusan 54
BAB IV 56
A. Analisis Pertimbangan Hakum Pengadilan Agama terhadap Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Sirri dengan Istri Pertama dalam Perkara Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda 56
B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Sirri dengan Istri Pertama dalam Pekara Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda 58
BAB V 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.

Oleh karena itu, dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di Indonesia di buat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana ia bertempat tinggal, sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan,[1] "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2011), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan perkawinan telah dijadikan materi sebagai masalah yang sering muncul sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973[2] yang kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dewasa ini. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.[3]

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:[4]

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bilamana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dua ayat tentang pernikahan tersebut dihubungkan satu sama lain dari kedua ayat itu, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan sahnya

[2] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.
[3] Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997), 91-96.
[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Pencatatan perkawinan, tidak hanya menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam akan tetapi tidak dicatatkan atau belum dcatatkan di Kantor Urusan Agama.[5]

Pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga memiliki cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.[6] Ada beberapa istilah perkawinan yang digunakan dalam masyarakat, yang bertentangan dengan ketentuan pencatatan

[5] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.
[6] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan di atas. Istilah-istilah ini penting dibahas untuk memperlihatkan bentuk bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat dari ketentuan pecatatan perkawinan yang telah digariskan undang-undang.

Istilah nikah sirri sering kita dengar katakan orang untuk menyebut pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengertian nikah sirri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain pernikahan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada publik).[7]

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)[8] yang menyatakan bahwa:

Pasal 7 ayat (3):

Isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
(a) Hilangnya Akta Nikah
(b) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
(c) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 1974
(d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[9]

[7] Dwi Putra Jaya, *Nikah Sirri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.2 No. 2, 2017, 18.
[8] Neng Zubaidah. *Pencatatan Perkawinan*…, 154-155.
[9] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, tt), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7 ayat (4):

Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di KUA maka diterbitkanlah akta atau surat nikah untuk mengukuhkannya. Bila dengan tercatat di KUA dan adanya surat nikah itu benar-benar dapat mengurangi *mafsadat*, atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA dapat dihukumi sunnah. Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan *kemadharatan*, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA itu bisa dihukumi Wajib. Dengan demikian, kasus yang timbul dalam pernikahan secara langsung atau tidak langsung terbantu dengan adanya surat nikah, atau bila dengan tidak adanya surat nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.[10]

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum positif pernikahan itu telah sah. Pada dasarnya isbat nikah boleh dilakukan bagi mereka yang

[10] Wasman dan Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Cirebon: Teras) 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan nikah sirri untuk dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan mendapatkan bukti autentik dan berimplikasi pada adanya kepastian hukum, akan tetapi dalam mengajukan isbat nikah terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan.

Seperti kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda. Kasus bermula dari adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, sebagai anak dari pernikahan Fulan dan Fulanah. Fulan dan Fulanah telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1957. Pemohon mengajukan isbat nikah supaya memperoleh bukti perkawinan orang tuanya untuk pembagian warisan berupa bidang tanah. Dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinannya, akan tetapi syarat yang diperlukan untuk melakukan isbat nikah tidak lengkap, sehingga ada kejanggalan dalam perkara penetapan isbat nikah ini.[11]

Analisis yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa hakim harus merespon, memeriksa dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan yang diawali

[11] Liputan Indonesia, "Aneh, Tanpa Keterangan KUA Pengadilan Agama Sidoarjo Berani Kabulkan Isbat Nikah", *Liputanindonesia.id*, 06 Oktober 2020, https://www.liputanindonesia.co.id/2020/10/aneh-tanpa-keterangan-kua-pengadilan.html diakses pada 30 Oktober 2020 pukul. 11:57 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh Isbat nikah tersebut yang dalam hal ini secara komprehensip penulis menuangkannya kedalam bentuk karya Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Sirri dengan Istri Pertama dalam Perkara Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

   a. Tinjuan umum tentang isbat nikah dan ketentuannya
   b. Alasan pemohon dalam mengajukan Isbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda
   c. Deskripsi penetapan perkara nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda
   d. Pertimbangan hukum pengadilan agama Sidoarjo tentang isbat nikah nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda
   e. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hukum pengadilan agama Sidoarjo tentang isbat nikah nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda

2. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada masalah-masalah berikut:

a. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan perkara isbat nikah nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.
b. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara isbat nikah Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

C. Rumusan Masalah

Setelah peneliti memaparkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penetapan isbat nikah dengan istri pertama dalam perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo atas penetapan isbat nikah dengan istri pertama dalam perkara nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Zuni Ayu Pratiwi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini menjelaskan tentang analisis yuridis isbat nikah karena pernikahan sirri oleh wali muhakkam, dimana menurut hukum positif di Indonesia pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengenai wali muhakkam itu tidak tepat.[12]

Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas tentang isbat nikah dan dilakukan analisis yuridis. Akan tetapi penelitian tersebut membahas tentang pernikahan sirri oleh wali muhakkam, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang isbat nikah dengan istri pertama dalam penetapan perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Adnan Muiz yang berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda*". Skripsi ini menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap perkara isbat nikah, yang mana berdasarkan dasar hukum pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan. Karena bukti yang ada, saksi-saksi yang juga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut. Kemudian antara pemohon dan suami pemohon juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya, serta pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon telah

[12] Zuni Ayu Pratiwi, *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*, SKRIPSI, Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel Surabaya, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan sesuai pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan.[13]

Penelitian ini juga membahas mengenai isbat nikah dan analisis yuridis. Akan tetapi penelitian tersebut membahas isbat nikah mengenai ketidaksesuaian keterangan saksi penetapan perkara nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sda, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang isbat nikah dengan istri pertama dalam penetapan perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

3. Jurnal yang ditulis oleh Siska Lis Sulistiani yang berjudul "*Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia*". Jurnal ini menjelaskan bahwa jika berpegang pada kepastian hukum yang tercatat dalam kompilasi hukum islam yang saat ini menjadi salah satu rujukan Pengadilan Agama di Indonesia tidak mampu menjadi solusi terhadap perkawinan sirri di Indonesia, sehingga masih memerlukan ijtihad hakim di dalamnya sehingga tidak jarang hakim melakukan pertimbangan lain tidak hanya mengedapankan aspek kepastian hukum namun juga keadilan bagi masyarakat yang mengajukan perkara isbat nikah di lingkungan pengadilan agama.[14]

[13] Adnan Muiz, *Analisis Yuridis Terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda*, SKRIPSI, Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel Surabaya, 79.

[14] Siska Lis Sulistiani, *Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia*, TAHKIM: Jurnal Perdaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 Oktober, 2018, p. 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama-sama membahas isbat nikah yang dianalisis yuridis. Akan tetapi penelitian tersebut lebih kearah membahas peraturan isbat nikah, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan studi pada penetapan perkara isbat nikah dengan istri pertama nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Miftah Munirul Haji yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Isbat Nikah di Kabupaten gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)*" skripsi ini menjelaskan tentang penyebab peningkatan pengajuan isbat nikah adalah dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat akan dampak dan tidak dicatatkannya pernikahan. Dengan begitu, Pengadilan Agama wonosari mempunyai program-program yang dapat meminimalisir pernikahan yang tidak dicatat, dan terbukti sangat efektif mengurangi angka banyaknya pengajuan isbat nikah.[15]

   Sama-sama membahas isbat nikah. Akan tetapi berbeda pada persepktifnya dimana perspektif dalam penelitian tersebut ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian saya membahas analisis yuridis penetapan perkara isbat nikah dengan istri pertama nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imron yang berjudul "*Isbat Nikah terhadap Nikah Sirri Pasca Tahun 1974 (Studi Analisis terhadap Penetapan*

[15] Mifta Munirul Haji, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)*, SKRIPSI, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, p. 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL" skripsi ini menjelaskan mengenai alasan dikabulkannya permohonan isbat nikah sirri pasca tahun 1974 pada permohonan nomor 0096/Pdt.P/2014/PA.SAL dan juga dasar hukum dari pertimbangan tersebut.[16]

Sama-sama membahas mengenai isbat nikah dan pernikahan sirri. Akan tetapi penelitian tersebut membahas tentang isbat nikah terhadap nikah sirri pasca tahun 1974, sedangkan dalam penelitian saya membahas analisis yuridis penetapan perkara isbat nikah dengan istri pertama nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Untuk permasalahan yang akan saya bahas dalam skripsi ini nanti berbeda dengan pembahasan yang ada pada ke sepuluh skripsi sebelumnya yang tersebut diatas. Terutama dari segi objek, mungkin beberapa banyak yang meneliti analisis yuridis, namun putusannya berbeda, dan permasalahannya pun berbeda.

Jadi memang sudah jelas perbedaannya dengan apa yang saya teliti sekarang. Dalam penelitian saya, ditekankan kepada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah perkawinan sirri dengan istri pertama.

[16] Muhammad Imron, *Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Tahun 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0076/Pdt.P/2014/PA.Sal)*, SKIPSI, Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, p. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berkaitan denga nisi rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan isbat nikah, khususnya dalam penetapan perkara nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum penetapan isbat nikah dengan istri pertama dalam perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini secara formal untuk memenuhi persyaratan program Akademik dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Adapun hasil penelitian ini diharapkan setidaknya berguna untuk 2 hal:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk memperkaya khazanah keilmuan, wawasan, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isbat nikah.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis dapat menjadi pedoman bagi pelaku isbat nikah yang persyaratan administrasinya tidak lengkap dan pengetahuan hukum bagi yang membutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[17] Beberapa istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Yuridis

   Peraturan perundang-undangan yang mengatur isbat nikah, khususnya isbat nikah perkawinan sirri yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Isbat nikah

   Yakni penetapan/pengesahan pernikahan atas perkawinan sirri dengan istri pertama dengan tujuan mendapatkan akta nikah, yang nantinya digunakan untuk mengurus pembagian harta waris.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perperpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis

[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan.[18] Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yakni peraturan hukum mengenai penelitian terhadap penetapan isbat nikah dengan istri pertama dalam perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

2. Data yang Dikumpulkan
   a. Desrkripsi perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda
   b. Isi penetapan hakim PA Sidoarjo
   c. Argumen permohonan
   d. Pertimbangan hukum
   e. Dasar hukum dan
   f. Amar putusan.
3. Sumber Data

   Yakni berupa Salinan penetapan isbat nikah dengan istri pertama dalam perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.
4. Teknik Pengumpulan Data

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan permohonan isbat nikah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.[19] Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dokumentasi, supaya penelitian ini memiliki nilai ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan yaitu berupa bukti tertulis penetapan nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola data-data dalam penelitian ini, peneliti melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing*

Memeriksa kembali Salinan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda dari segi kelengkapannya yaitu identitas pemohon, pokok perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan, kejelasan makna dan keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur, menyusun dan mengolah data dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda seperti

[19] Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif Teori & Praktif,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelompokkan mana yang termasuk argumen pemohon, pertimbangan hakim, dasar hukum, dan juga amar putusan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi dokumen.[20] Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dari salinan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.

Setelah peneliti mendeskripsikan tentang permasalahan yang terdapat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, selanjutnya data dianalisis dengan teori yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan memuat: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[20] Moh Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, merupakan isbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia yang mencakup pengertian isbat nikah, syarat dan prosedur isbat nikah, tujuan isbat nikah, akibat hukum isbat nikah, dan perkawinan bawah tangan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama.

Bab ketiga, merupakan data penetapan perkara nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda yakni, deskripsi perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda, isi penetapan Hakim PA, argumen-argumen permohonan, pertimbangan hukum, dasar hukum dan amar putusan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap penetapan hakim pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan perkara isbat nikah. Memaparkan tentang analisis pertimbangan hakum Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan isbat nikah. Menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan isbat nikah, khususnya dalam penetapan nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ISBAT NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan nikah. Menurut bahasa *itsbat* berarti "penetapan, pengukuhan dan pengiyaan", *itsbat* nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.[1]

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan penyungguhan, penetapan, ketetapan. Yang berarti isbat nikah bermakna penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan nikah.[2]

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.[3]

[1]Yusna Zaidah, "Isbah Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13 No. 1 (2013), 5.

[2] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 600.

[3] Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, *(Buku II)*, (Jakarta: 2010), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.[4]

Perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:[5]

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu melakukan Tindakan hukum
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan nikah (isbat nikah)
5. Penetapan wali *adal*

Produk perkara *voluntair* ialah penetapan. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya Nomor 1603/Pdt.P/2019/PA.Sda.[6] Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawan maka

[4] H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.
[5] Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 1, (April, 2014), 50.
[6] H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara …*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicantum penetapan tidak akan berbunyi hukum melainkan bersifat menyatakan (*deklatoir*).[7]

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka selama ini tidak memiliki kartu keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.[8]

B. Alasan dan Prosedur Isbat Nikah

Dari beberapa landasan yuridis isbat nikah sebagai kewenangan Peradilan diatas, hanya Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan secara rinci mengenai isbat nikah termasuk syarat-syarat pengajuannya.[9]

Adapun yang menjadi alasan pengajuan isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:[10]

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

[7] Mahud Huda, "Yurisprudensi…", 51.
[8] Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif ….", 5.
[9] Ibid, 6.
[10] Tim Permata Ekspres, *Kompilasi*…, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
    (b) Hilangnya akta nikah
    (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
    (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan;
    (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa bisa diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui pengadilan agama, setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat sebagimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka majelus hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi maka secara yuridis hakim akan menolak permohonan isbat nikah nikah tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila majelis hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya.[11]

Mengenai alasan pengajuan isbat nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian maksudnya adalah terjadinya pengajuan perceraian dari salah satu pihak baik suami ataupun istri ke Pengadilan Agama sementara status perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah karena perkawinan dilakukan dibawah tangan. Oleh karena itu salah satu syarat pengajuan perkara perceraian adalah melampirkan *copy* akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Maka, bagi mereka yang perkawinannya dibawah tangan otomatis harus menempuh upaya hukum isbat nikah terlebih dahulu sebelum menyelesaikan perkara perceraiannya di Pengadilan Agama.

Disamping itu, isbat nikah juga dapat diajukan jika adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu pernikahan. Karena pada dasarnya syarat pernikahan itu merupakan syarat komulatif, yang berarti jika tidak terpenuhi salah satu syarat perkawinan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak sah. Dengan demikian dibuka peluang untuk menguji sahnya suatu perkawinan jika terjadi keraguan pada salah satu syaratnya.[12]

[11] Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah…", 140.
[12] Yuzna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif ….", 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah, menurut Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam:[13] ”Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau pihak istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

Dari ketentuan itu tergambar bahwa pihak yang berhak mengajukan sibat nikah adalah pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan sebagaimana yang etalah diatur dalam perundang-undangan. Pihak yang dimaksud adalah suami, istri, dan wali nikah. Disamping itu ada pihak lain yang dimungkinkan terlibat dan berkepentingan dengan perkawinan tersebut, seperti anak, saudara dan lain lain.

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:[14]

a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
b. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan

[13] Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

[14] Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, 154-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontensius* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

d. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam huruf b dan c tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terlebih dahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

e. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

f. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara *kontensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara *voluntair*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf b dan f, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.

i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf c, d, dan e, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf c, d, dan e, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

k. Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) haris setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Majelis hakim dalam menetapkan hari siding paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hati pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan sidang.

m. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

- "Menyatakan sah perkawinan antara … dengan … yang dilaksanakan pada tanggal … di … "

C. Tujuan Isbat Nikah

Proses pencatatan nikah terhadap nikah sirri yang telah dilakukan adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa,[15] "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam".

Serta dijelaskan pula dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 Pasal 2 ayat (2) bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuariakan diatasm bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur

[15] Soemiyati, *Hukum Perkawinan*…, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui oerundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.[16]

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang emlangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.[17]

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa-peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

[16] Muhammad Adami, Isbat Nikah: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2017), 52.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemashlahatan bagi kedua pelah pihak.

Dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat, yaitu:

1. Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri.
2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal dimata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pertengkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.[18]

Adapun perkawinan yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai tersebut akan dilengkapi dengan diterbitkannya Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti hukum pengakuan negara terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan.

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan akta otentik yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Manfaatnya adalh untuk emnegaskan dan mengabsahkan terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi.[19]

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa perkawinan yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah membawa dampak positif yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya yang tidak tercatat tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara serta tidak memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan dari negara. Misalnya akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa,[20] "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah."

Selanjutnya, bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada masa lalu atau saat ini yang tidak tercatat alias pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan untuk segera mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini secara jelas disebutkan dan diatur dalam Pasal 7

[19] Ibid.
[20] Tim Permata Press, *Kompilasi*…, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara otentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legislasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karena isbat nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karena adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.[21]

D. Perkawinan Bawah Tangan yang dapat Diisbatkan oleh Pengadilan Agama

Sebelum tahun 1974, di Indonesia berlaku beberapa peraturan perundang-undangan yang dalam hal-hal tertentu saling bertentangan satu sama lain. Tetapi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka seluruh peraturan perkawinan yang tersebar itu dinyatakan tidak berlaku, kecuali terhadap masalah-masalah perkawinan yang materinya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berkedudukan sebagai undang-undang pokok mengenai hukum perkawinan di Indonesia, dan karena itu harus menjadi rujukan hukum dalam pelaksanaan perkawinan.[22]

Mengacu pada undang-undang tersebut, hukum agama memegang peranan penting untuk menentukan kesahan suatu perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di ataas, jelas terlihat

[21] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Pranada Media, 2004) 86.
[22] 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).[23]

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata sirri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.[24]

Secara terminologis, Idris Romulyo memberikan pengertian perkawinan bawah tangan sebagai "… suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi

[23] Irfan Islami, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", *Adil: Jurnal* Hukum, Vol. 8 No. 1, 75
[24] Ibid. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak didaftarkan untuk dicatat pada pejabat pencatat nikah, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974".[25]

Secara sosiologis, istilah kawin di bawah tangan atau kawin sirri diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[26]

Istilah nikah bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan bawah tangan dimaksudkan adalah perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.[27]

[25] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 41.
[26] Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, (Mei 2016), 899.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang tidak dicatat oleh pemerintah yaitu tidak melalui KUA yang disebut dengan nikah di bawah tangan, akan membawa dampak negatif, atau membawa akibat buruk terhadap anak, harta, perempuan dengan salah satu pasangan dari suami-isteri bila terjadi perceraian, bahkan sejak terjadinya perkawinan.[28]

Pencatatan perkawinan oleh pemerintah disamping mempunyai kekuatan hukum, karena terdapat bukti bahwa telah terjadi perkawinan, juga merupakan publikasi perkawinan. Dengan diumumkannya pernikahan, maka tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang lelaki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Juga akan hilang hak-hak masing-masing jika seandainya terjadi perceraian, baik cerai mati, maupun cerai hidup dengan talak, khulu' atau fasakh, bila tidak ada kejujuran di antara pasangan yang bercerai.

Dengan pencatatan perkawinan oleh yang berwenang dari pemerintah, hak-hak yang dilahirkan akan menjadi jelas, karena dapat diketahui siapa orangtuanya.[29]

Secara umum pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya tanpa dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama, maka pasangan suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan syarat isbat nikah dimaksud hanya

[28] Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)", *Jurnal Cendekia*, Vol. 12, No. 1, (Januari 2014), 26.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimungkinkan bila berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Bila terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut di atas dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan.[30]

Terhadap Perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Perkawinan yang akhir-akhir ini banyak dimohonkan pengesahannya (isbat) pada Pengadilan-Pengadilan Agama, maka dalam hal ini pengadilan tetap memprosesnya sampai ke persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" menjadi dasar hukum yang diambil hakim dalam mengabulkan Perkara isbat nikah yang masuk, karena pasal tersebut berlaku secara umum bagi

[30] Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah...", 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua perkawinan bawah tangan baik yang berlangsung sebelum tahun 1974 ataupun setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Namun demikian, hakim harus penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui sebab musabab yang melatar belakangi para pihak atau pasangan suami isteri tersebut tidak mendapatkan buku nikah. Jika penyebabnya karena masalah biaya pencatatan perkawinan bagi mereka yang tidak mampu atau mereka yang tinggal di pelosok-pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh KUA (kantor Urusan Agama) alasan tersebut masih dapat dimaklumi dan menjadi bahan pertimbangan hakim.[31]

[31] Ibid, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN ISBAT NIKAH PERKAWINAN SIRRI DENGAN ISTRI PERTAMA DALAM PERKARA NOMOR 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda

A. Deskripsi Perkara Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda

Perkara penetapan Isbat nikah nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda yang terdaftar di Pengadilan Agama pada tanggal 3 Agustus 2020 dan diputus pada tanggal 5 Oktober 2020, dianggap menimbulkan polemik dikarenakan ada salah satu persyaratan administrasi yakni perlunya melampirkan Surat Keterangan dari KUA yang menyatakan pasangan suami istri tersebut pernah menikah. Perkara permohonan isbat nikah ini diduga cacat karena tidak ada surat keterangan KUA

Permohonan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon dalam hal ini anak pertama, Termohon I atau anak kedua dan Termohon II atau anak ketiga, sebagai anak dari pernikahan Fulan (Alm) dan Fulanah (Almh). Fulan dan Fulanah telah melaksanakan pernikahannya pada tahun 1957 di salah satu Masjid daerah Krian. Pada dasarnya Fulan melakukan pernikahan poligami, dimana fulanah sebagai istri pertama. Dan Hanik sebagai istri kedua. Pernikahan Fulan dan Fulanah mempunyai keturunan atau anak kandung yang masing-masing bernama Pemohon, Termohon I, dan Termohon II. Pernikahan Fulan dan Fulanah termasuk pernikahan yang sah secara Islam, akan tetapi pihak KUA Krian menyatakan bahwa, buku nikah Fulan dan Fulanah dimungkinkan rusak dan tidak bisa dibaca dengan jelas. Selanjutnya pernikahan kedua, Fulan dengan Hanik memiliki seorang anak laki-laki bernama Putra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon mengajukan permohonan penetapan isbat nikah ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Fulan, ayah kandungnya berupa sebidang tanah. Dari dikabulkannya permohonan isbat nikah tersebut jelas ada pihak yang dirugikan yaitu Putra, yang merupakan anak dari perkawinan yang sah antara Fulan dengan Hanik.

Berdasarkan alasan tersebut pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sahnya perkawinan Fulan dengan Fulanah.

B. Isi Penetapan Hakim PA Sidoarjo Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 16 Agustus 19xx, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Dusun setempat kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020 telah memberikan kuasa kepada H. Usman Pemohon, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Meyjen Yuwono Kapas Melati No. 51 Jabaran Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, yang diserbut sebagai Pemohon.

Melawan saudara Termohon I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 11 Oktober 19xx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, yang disebut sebagai Termohon I. Termohon II, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 13 Juni 19xx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, yang disebut sebagai Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

1. Argumen Permohonan

   Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda, setelah diperbaiki secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

   a. Fulan pernah menikah dengan seorang perempuan bersama Fulanah pada tahun 1957 di salah satu Masjid daerah Krian yang dihadiri oleh Pejabat KUA Krian serta wali masing-masing mempelai dan para saksi lainnya yang hadir, kemungkinan karena buku nikah tersebut dimakan rayap sehingga tidak dapat dibaca dengan jelas dan Petugas KUA Krian tidak berani menerbitkan Kutipan Akte Nikah.

   b. Fulan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1986 dan Fulanah meninggal pada 01 Oktober 2012 dan keduanya dimakamkan di Dusun Setempat, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dari hasil pernikahan antara Fulan dengan Fulanah mempunyai keturunan atau anak kandung yang masing-masing bernama Pemohon, Termohon I, Termohon II.

d. Pernikahan Fulan dengan Fulanah yang pasti secara Islam sah sedangkan buku nikah yang tercatat di KUA Krian dimungkinkan rusak dan tidak dapat dibaca dengan jelas.

e. Dalam Akte Nikah Pemohon tercatat anak dari Fulan dan dalam Akta Kelahiran menyebutkan anak dari suami istri yang bernama Fulan dan Fulanah, dan tercatat pula di dalam ijazah menyebutkan anak dari tuan Fulan begitupula tercatat dalam kartu keluarga nama ayah Pemohon bernama Fulan almarhum.

f. Permohonan penetapan isbat nikah ini diajukan dan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Fulan ayah kandungnya yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Para Termohon yang terletak di Dusun Setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

g. Berdasarkan bukti-bukti yang berkekuatan otentik dan semuanya sesuai dengan aslinya maka dimohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pernikahan Fulan dan Fulanah untuk di isbatkan.

h. Permohonan isbat nikah ini berlandaskan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf D Kompilasi Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam maka pemeriksaan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon
b. Menetapkan sah perkawinan Fulan dengan Fulanah pada tahun 1957 di salah satu Masjid daerah Krian
c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah tersebut pada tanggal 06 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan atau isbat nikah tersebut.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan dan majelis telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan tuntutannya tanpa berperkara di pengadilan namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan para Termohon menyatakan pula agar permohonan Pemohon dikabulkan.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, (P-1).
- Fotokopi KTP, (P-2).
- Fotokopi Kartu Keluarga 3515112601092457 atas nama Keluarga Pemohon, (P-3).
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar 6 (enam) Tahun 19xx, (P-4).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, (P-5).

Serta fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Fulan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Mei 2015, (P-6).

Selain itu, diajukan pula bukti surat lainnya yang menyangkut identitas Termohon I dan Termohon II, yaitu:

- Fotokopi KTP atas nama Termohon I, (P-7).
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Termohon I, (P-8).
- Fotokopi KTP atas nama Termohon II, (P-9).
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Keluarga Termohon I, (P-10).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Fulanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Mei 2015, (P-11).

Bukti surat-surat penguat lainnya yang diajukan pemohon yakni:

- Fotokopi dari fotokopi Buku Pendaftaran Nikah nomor 373/2012, suami atas nama Fulan masih beristeri Fulana, nama isteri Hanik yang menikah pada tanggal 24 Nopember 1971 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang telah diambil duplikatnya tanggal 22 Mei 2015, (P-12).
- Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur Nomor I/Agr/41/HM/IG/71 tanggal 15 April 1971, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-13).
- Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 atas nama wajib pajak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 02 Januari 2020 mermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-14).
- Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 atas nama wajib pajak Termohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 02 Januari 2020 mermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-15).
- Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 atas nama wajib pajak Termohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 02 Januari 2020 mermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-16).

- Surat Penjelasan pernikahan an. Fulan dan Hanik B-769/Kua.13.10.10/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 September 2020, (P-17).

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi I, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 13 RW 005 Desa setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
   1) Saksi kenal dengan Pemohon dan Para termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Para Termohon.
   2) Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon hendak mengisbatkan pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon karena orang tua Pemohon dan para termohon tidak punya bukti perkawinan.
   3) Sakti tidak mengetahui orang tua Pemohon dan Para Termohon itu mendapatkan bukti nikah atau tidak, tapi dahulu menikahnya orang tua keduanya di Kenaiban Krian namun pada saat pemohon mengurusnya, tidak ditemukan dalam Register Nikah karena rusak dan kantor Urusan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak bisa mengeluarkan keterangan tentang perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon.

4) Saksi mengetahui pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon dilaksanakan di salah satu Masjid daerah di Kenaiban Krian pada tahun 1957, namun saksi tidak ikut hadir.
5) Saksi mengetahui orang tua Pemohon dan Para Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan sejak dilaksanakan pernikahan tersebut, selama hidupnya dan sampai orang tua Pemohon dan Para Termohon tersebut meninggal tidak ada orang yang keberatan dengan status mereka sebagai suami istri.
6) Saksi mengetahui selama membina rumah tangga orang tua Pemohon dan Para Termohon tinggal bersama di Desa setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri yang sudah dikaruniai 3 anak.
7) Saksi mengetahui sampai meninggal dunia, orang tua Pemohon dan Para termohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
8) Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah pernikahan Pemohon dan Para Termohon untuk mengurus tanah warisan orang tua Pemohon dan Para Termohon.

b. Saksi II, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Setempat Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi kenal dengan Pemohon dan Para termohon karena Saksi dulu bertetangga dengan Pemohon dan Para Termohon.
2) Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon hendak mengisbatkan pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon karena orang tua Pemohon dan para termohon tidak punya bukti perkawinan.
3) Sakti tidak mengetahui orang tua Pemohon dan Para Termohon itu mendapatkan bukti nikah atau tidak, tapi dahulu menikahnya orang tua keduanya di Kenaiban Krian namun pada saat pemohon mengurusnya, tidak ditemukan dalam Register Nikah karena rusak dan kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak bisa mengeluarkan keterangan tentang perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon.
4) Saksi mengetahui pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon dilaksanakan di salah satu Masjid daerah di Kenaiban Krian pada tahun 1957, namun saksi tidak ikut hadir.
5) Saksi mengetahui orang tua Pemohon dan Para Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan sejak dilaksanakan pernikahan tersebut, selama hidupnya dan sampai orang tua Pemohon dan Para Termohon tersebut meninggal tidak ada orang yang keberatan dengan status mereka sebagai suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Saksi mengetahui selama membina rumah tangga orang tua Pemohon dan Para Termohon tinggal bersama di Desa setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri yang sudah dikaruniai 3 anak.
7) Saksi mengetahui sampai meninggal dunia, orang tua Pemohon dan Para termohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
8) Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah pernikahan Pemohon dan Para Termohon untuk mengurus tanah warisan orang tua Pemohon dan Para Termohon.

Atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon menerimanya, selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan selanjutnya.

2. Pertimbangan Hukum

Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan permohonan Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 mengenai pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasai 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pemohon mendalilkan bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun buku nikah di KUA Krian rusak dan tidak dapat dibaca, Pemohon dan Para Termohon memerlukan bukti akta nikah dari orang tua Pemohon dan Para Termohon, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa.

Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Fulan dan Fulanah yang dilaksanakan menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam pada tahun 1957 di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dimana orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut bukan merupakan poligami.

Atas dalil permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan Para Termohon menyatakan pula agar permohonan Pemohon dikabulkan.

Untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-17 dan saksi I dan saksi II. Bukti P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti selainnya bukan akta otentik yang akan dipertimbangkan jika memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti.

Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan posita permohonan Pemohon, jawaban Para Termohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-17 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Fulan dan Fulanah telah menikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam pada tahun 1957 di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
b. Antara Fulan dan Fulanah bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri.
c. Selama membina rumah tangga orang tua Pemohon dan Para Termohon tinggal bersama di Desa setempat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan dengan status orang tua Pemohon dan Para Termohon sebagai suami isteri sampai keduanya meninggal dunia.
d. Fulan dan Fulanah sudah dikaruniai 3 anak bernama Pemohon, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Agustus 19xx. Termohon I, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Oktober 19xx. Termohon II, lahir di Sidoarjo, tanggal 13 Juni 19xx.
e. Status pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Fulan dan Fulanah tercatat dalam Buku Pendaftaran Nikah 373/12 tanggal 24 Nopember 1971, ketika ayah Pemohon dan Para Termohon menikah lagi dengan Hanik, dalam register buku nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Krian tersebut tercatat bahwa pada tanggal 24 Nopember 1971 telah menikah atas nama suami Fulan masih beristeri 1 bernama Fulanah, nama isteri Hanik, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-17).

f. Selama dalam ikatan pernikahan tersebut orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain.

g. Fulan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1986, karena sakit.

h. Fulanah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2012, karena sakit.

3. Dasar Hukum

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Fulan dengan Fulanah yang telah dilangsungkan pada tahun 1957 di Kecamatan Krian Kabupaten tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan, dan karenanya maka permohonan Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah patut dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

"Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

Karena perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak ditemukan cacatannya dalam register buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan atau Para Termohon untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

4. Amar Putusan

Menetapkan:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Fulan dan Fulanah yang dilaksanakan pada Tahun 1957 di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

c. Memerintahkan kepada Pemohon dan atau Para Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Husni Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II dan diluar hadirnya Termohon I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PERKARA ISBAT NIKAH

A. Analisis Pertimbangan Hakum Pengadilan Agama terhadap Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Sirri dengan Istri Pertama dalam Perkara Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda

Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontensius* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

Seperti kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda. Kasus bermula dari adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, sebagai anak dari pernikahan Fulan dan Fulanah. Fulan dan Fulanah telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1957 yang tidak dicatatkan dalam buku register KUA setempat. Pemohon mengajukan isbat nikah supaya memperoleh bukti perkawinan orang tuanya untuk pembagian warisan berupa bidang tanah.

Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda sesuai dengan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa,

Pasal 1

> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan selanjutnya Pasal 2,

> (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
> (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan yakni pada tahap pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undang-undang.[1]

Pemahaman bahwa dua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu telah mengimplikasikan pemahaman akan keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama saja, tanpa pencatatan atau apa yang didalam masyarakat disebut sebagai nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan

[1] Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah....", 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku (Akta Nikah) karena dilakukan tanpa dihadiri dan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.[2]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Tujuan dari diuraikannya pencatatan perkawinan diatas untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.[3]

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah apabila terjadi perselisihan diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka dengan adanya akta tersebut suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[4]

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Sirri dengan Istri Pertama dalam Pekara Nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda

[2] Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi*…, 147.
[3] Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif ….", 5.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya dengan adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, sebagai anak dari pernikahan Fulan (Alm) dan Fulanah (Almh). Fulan dan Fulanah telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1957 yang tidak dicatatkan dalam buku register KUA setempat. Pemohon mengajukan isbat nikah supaya memperoleh bukti perkawinan orang tuanya untuk pembagian warisan berupa bidang tanah.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam permasalahan ini mengemukakan bahwa perkawinan yang dilakukan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib mencatatkan pernikahnnya. Sedangkan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan boleh tidak mencatatkan pernikahannya, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ditetapkan. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.[5]

Ketua Majelis Hakim juga mengatakan bahwa persyaratan administrasi yang tertera dalam Prosedur Pengajuan Perkara yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang isbat nikah telah terpenuhi, salah satunya yakni mengenai terlampirnya Surat keterangan dari KUA yang menyatakan pernikahan antara Fulan dan Fulanah. Akan tetapi surat keterangan tersebut berupa penjelasan bahwa ketika Fulan

[5] Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 22 januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah dengan Hanik tercatat jika sebelum menikah dengan Hanik, Fulan sudah menikah terlebih dahulu dengan Fulanah. Menurut KUA adanya kemungkinan bahwa buku nikah tersebut dimakan rayap sehingga tidak dapat dibaca dengan jelas dan petugas KUA Krian tidak berani menerbitkan Kutipan Akta Nikah. Dengan demikian surat penjelasan tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan administrasi berupa melampirkan Surat Keterangan dari KUA. Selain itu, ada bukti lain berupa Akta Nikah Pemohon yakni Pemohon dan Akta Kelahiran yang menyebutkan anak dari suami istri yang bernama Fulan dan Fulanah.[6]

Dan Ketua Majelis Hakim juga mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui siapa saksi yang hadir pada pernikahan Fulan dan Fulanah, mereka hanya mengetahui jika Fulan dan Fulanah telah menikah. Selama berumah tangga sampai Fulan dan Fulanah meninggal masyarakat tidak ada yang membantah bahwa Fulan dan Fulanah melakukan perkawinan yang terlarang, dan anak-anak hasil pernikahan Fulan dan Fulanah adalah anak sah.[7]

Menganalisis dari pertimbangan Ketua Majelis Hakim bahwa Fulan dan Fulanah melakukan pernikahan resmi akan tetapi karena bencana alam surat tersebut tidak bisa dibaca oleh pihak KUA, surat tersebut pernah dapat terbaca di masa itu dan terverifikasi oleh pihak KUA. Dalam penyelesaian agar mendapatkan keabsahan administrasi dalam hal ini memiliki buku nikah sebagai bukti otentik

[6] Ibid.
[7] Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 22 januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dengan jalan isbat nikah oleh Pengadilan Agama setempat, maka atas dasar itu pegawai pencatat nikah mencatatnya dalam buku register yang selanjutnya diterbitkan akta nikah yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi syarat isbat nikah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu,

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
(b) Hilangnya akta nikah
(c) Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh meraka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal permohonan isbat nikah yang diajukan oleh mereka yang telah memiliki buku nikah namun dikemudian hari ternyata buku nikah tersebut hilang atau karena musibah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

b. Hilangnya Akta Nikah"

Maka jika terbukti di muka persidangan perkawinan tersebut benar-benar telah dilangsungkan secara resmi dan tercatat, juga terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak melanggar ketntuan larangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun undang-undang, maka hakim mempuyai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan nikah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan tersebut juga terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tahun 1957.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta analisis yuridis terhadap penetapan isbat nikah perkawinan sirri dengan istri pertama dalam perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penetapan isbat nikah dengan istri pertama dalam perkara nomor 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan yakni pada tahap pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undang-undang. Selanjutnya, dasar hukum yang digunakan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 5 Kompilasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo atas penetapan isbat nikah dengan istri pertama dalam perkara nomor: 2726/Pdt.G/2020/PA.Sda, bahwa Fulan dan Fulanah melakukan pernikahan resmi akan tetapi karena bencana alam surat tersebut tidak bisa dibaca oleh pihak KUA, surat tersebut pernah dapat terbaca di masa itu dan terverifikasi oleh pihak KUA. Dalam penyelesaian agar mendapatkan keabsahan administrasi dalam hal ini memiliki buku nikah sebagai bukti otentik adalah dengan jalan isbat nikah oleh Pengadilan Agama setempat, maka atas dasar itu pegawai pencatat nikah mencatatnya dalam buku register yang selanjutnya diterbitkan akta nikah yang bersangkutan. Buku nikah yang dianggap hilang atau karena musibah alam sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi hukum islam yang berbunyi, hilangnya akta nikah. Maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan nikah tersebut.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penutup skripsi ini, peneliti memberikan saran, bahwa, bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan, hendaknya dapat menjaga dokumen-dokumen penting agar tidak terjadi kerusakan dikemudian hari, atau di *copy* agar tidak perlu khawatir lagi apabila ada kehilangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adami, Muhammad. Isbat Nikah: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, No. 2 Vol. 1, Juli-Desember 2017.

Aminah, Siti. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)", *Jurnal Cendekia*, No. 1 Vol. 12, Januari 2014.

Arto, H.A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 22 januari 2021.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Haji, Mifta Munirul. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)," Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 KHI", *Religi: Jurnal Studi Islam*, No. 1 Vol. 5, April, 2014.

Imron, Muhammad. "Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Tahun 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0076/Pdt.P/2014/PA.Sal)," Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2017.

Islami, Irfan. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", *Adil: Jurnal* Hukum, No. 1 Vol. 8.

Jaya, Dwi Putra. *Nikah Sirri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.2 No. 2, 2017.

Liputan Indonesia, "Aneh, Tanpa Keterangan KUA Pengadilan Agama Sidoarjo Berani Kabulkan Isbat Nikah", *Liputanindonesia.id*, 06 Oktober 2020,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.liputanindonesia.co.id/2020/10/aneh-tanpa-keterangan-kua-pengadilan.html diakses pada 30 Oktober 2020 pukul. 11:57 WIB.

Mahkamah Agung. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, *(Buku II)*. Jakarta: t.p, 2010.

Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*. Bandung: Mizan, 1997.

Matnuh, Harpani. "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, No. 11 Vol. 6, Mei 2016.

Moh Nazhir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Muiz, Adnan. "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda," Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Oe, Meita Djohan. "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Pranata Hukum,* No. 1 Vol. 8, Juli 2013.

Pratiwi, Zuni Ayu. "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl," Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia," *TAHKIM: Jurnal Perdaban dan Hukum Islam*, No. 2 Vol. 1 Oktober, 2018.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Permata Press. *KHI*. t.tp: Permata Press, tt.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Wasman dan Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cirebon: Teras, 2011.

Zaidah, Yusna. "Isbah Nikah dalam Perspektif KHI Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, No. 1 Vol. 13, 2013.

Zain, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempore.* Jakarta: Pranada Media, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id